

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
INOVASI MIRENG RENYAH
(Manajemen Informasi Pemasaran Edukasi dan Berwawasan Fender untuk
Mewujudkan Masyarakat Nyaman dan Sejahtera)

KECAMATAN JATILAWANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha mikro merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha mikro, antara lain keterbatasan akses informasi, pemasaran, legalitas usaha, permodalan, serta rendahnya kapasitas pengelolaan usaha. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Kecamatan Jatilawang mengembangkan inovasi **MIRENG RENYAH untuk Pendampingan Kegiatan Ekonomi Usaha Mikro yang Responsif, Efektif, Nyata, dan Berkelanjutan** sebagai upaya meningkatkan kualitas fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan usaha mikro melalui sinergi dengan pemerintah desa, perangkat daerah, dunia usaha, dan stakeholder terkait.

B. Maksud

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pendampingan usaha mikro di wilayah Kecamatan Jatilawang.

C. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha mikro.
2. Mempermudah akses informasi dan pendampingan usaha.
3. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro.
4. Mendorong pengembangan dan keberlanjutan usaha mikro.
5. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

BAB II

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
5. Peraturan Bupati Banyumas tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.
6. Keputusan Camat Jatilawang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi MIRENG RENYAH.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

A. Sasaran

1. Pelaku usaha mikro di Kecamatan Jatilawang.
2. Kelompok usaha masyarakat.
3. Calon wirausaha baru.
4. Pemerintah desa sebagai mitra pendampingan.

B. Ruang Lingkup

1. Pendataan usaha mikro.
2. Pendampingan legalitas usaha.
3. Pendampingan pemasaran produk.
4. Pendampingan akses permodalan.
5. Pelatihan dan pembinaan usaha.
6. Fasilitasi kemitraan usaha.
7. Monitoring dan evaluasi perkembangan usaha.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

A. Tahapan Pelaksanaan

1. Identifikasi dan Pendataan

Petugas melakukan pendataan pelaku usaha mikro melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan stakeholder terkait.

2. Analisis Kebutuhan

Tim mengidentifikasi kebutuhan pendampingan yang diperlukan oleh pelaku usaha.

3. Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan meliputi:

- Legalitas usaha (NIB, PIRT, Halal, dan lainnya);
- Peningkatan kapasitas usaha;
- Pemasaran dan promosi produk;
- Akses pembiayaan dan kemitraan.

4. Monitoring dan Evaluasi

Tim melakukan pemantauan perkembangan usaha serta mengevaluasi hasil pendampingan secara berkala.

B. Alur Layanan

Pelaku Usaha → Pendataan → Identifikasi Permasalahan → Pendampingan →
Fasilitasi Stakeholder → Monitoring dan Evaluasi → Pengembangan Usaha

BAB V TIM PELAKSANA

Pembina

Camat Jatilawang

Penanggung Jawab

Sekretaris Kecamatan

Ketua Pelaksana

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Anggota

1. Staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
2. Operator pendataan usaha mikro.
3. Perwakilan pemerintah desa.
4. Pendamping UMKM dan stakeholder terkait.

Tugas Tim

1. Menyusun rencana kegiatan.
2. Melaksanakan pendampingan usaha mikro.
3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder.
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

BAB VI PENGADUAN DAN EVALUASI

A. Pengaduan

Pengaduan layanan MIRENG RENYAH dapat disampaikan melalui:

- Datang langsung ke Kecamatan Jatilawang;
- Nomor layanan/WhatsApp yang tersedia;
- Surat atau media komunikasi lainnya.

Setiap pengaduan dicatat, diverifikasi, ditindaklanjuti, dan diberikan umpan balik kepada pelapor.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur:

1. Jumlah usaha mikro yang didampingi.
2. Tingkat keberhasilan pendampingan.
3. Kepuasan penerima layanan.
4. Efektivitas kolaborasi stakeholder.
5. Dampak terhadap perkembangan usaha mikro.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk Teknis Inovasi MIRENG RENYAH ini menjadi pedoman bagi seluruh pelaksana dalam memberikan layanan pendampingan usaha mikro secara efektif, responsif, dan berkelanjutan. Dengan adanya juknis ini diharapkan pelaksanaan inovasi dapat berjalan secara terarah, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi pengembangan usaha mikro dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jatilawang.

**Ditetapkan di : Jatilawang
Pada tanggal : 02 Januari 2026**

Camat Jatilawang

Bastar Dwiwahyatho, S.STP.,M.Si.
Penata Tingkat I
NIP. 196807102012061001